

DAFTAR - PEMILIH - TETAP
2020

KPT 166/PL.02.1-Kpt/7409/KPU-Kab/X/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 202.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara ini adalah: UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 16/PP.02.1-Kpt/7409/KPU-Kab/II/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 93.n/PP.02.1-Kpt/7409/KPU-Kab/VII/2020
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 dengan jumlah 46.123 pemilih dengan rincian Laki-Laki berjumlah 23.658 dan Perempuan berjumlah 22.465 pemilih yang tersebar di 13 Kecamatan, 170 Desa/Kelurahan, 199 TPS.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2020.
 - Lampiran 1 Halaman.